

HAK PEREMPUAN MENIKAH TANPA WALI DALAM PANDANGAN IMAM SYAFI'I DAN IMAM JA'FARI

M. Khoirul Hadi al-Asy Ari dan Adrika Fithrotul Aini

Alumni pasca Sarjan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan mahasiswa pasca Sarjana SQH UIN sunan Kalijga Yogyakarta

Abstracts

A Woman's Right to Marry without a Guardian According to Imam Syafi'i and Imam Ja'Fari

To marry without a guardian and the issue of the marriage guardian are legal marriage issues that always arouse debate among Muslims. In classical literature, "it seems" women do not have the right to marry without a guardian. This paper examines whether women have the right to marry without a guardian and the issue of guardians. This matter not explained explicitly or in detail by the Prophet resulting in a multiplicity of interpretations. Religious leaders and schools of thought, as well as the State, discuss and examine these issues from a variety of perspectives. This paper explains the view of Imam Shafi'i and Iman Ja'fari, based on content analysis and library-based research. This study looks firstly at patterns of thought and socio-cultural life according to Imam Shafi'i and Imam Ja'fari. Secondly, it discusses their views on the women's right to marry without a guardian. Lastly, it explores the implications of their thought on the practice of women marrying without a guardian in Indonesia.

Keywords: Hak perempuan, tanpa Wali, nikah.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan sarana awal mewujudkan sebuah tatanan masyarakat. Karena keluarga adalah pilar penyokong kehidupan masyarakat. Jika unit-unit keluarga baik dan berkualitas, bisa dipastikan hubungan masyarakat yang diwujudkan akan kokoh dan baik. Oleh karena itu didalam al-Quran Allah SWT berfirman dalam surat an-Nur ayat 23 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ

Terjemahnya: Dan nikahilah orang-orang yang tidak mempunyai suami atau isteri diantara kamu QS an-Nur {24}: 32).¹

Islam telah berbicara banyak tentang pernikahan. Mulai dari bagaimana mencari kriteria bakal calon pendamping hidup, hingga

bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Para ulama sependapat bahwa nikah disyari'atkan oleh agama Islam. Perbedaan pendapat di antara mereka adalah tentang masalah hukum menikah dan masalah kondisi seseorang yang berhubungan dengan pernikahan.² dalil-dalil yang menunjukkan pensyariatan nikah dan hukumnya adalah sebagai berikut: Dalil dari al-Quran:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

¹ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan* jilid I, (jakarta: Pustaka Firdaus 2003), 129.

² Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan* jilid I, 129.

Terjemahnya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. 3(QS. An-Nūr :32).

Para Mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus kedalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian adalah lebih utama dari pada haji, shalat, jihad dan puasa sunnah.⁴ Persoalan pernikahan adalah persoalan yang selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi saja tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral yaitu rumah tangga. Luhur, karena lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai akhlaq yang luhur; dan sentral karena lembaga itu memang merupakan pusat bagi lahir dan tumbuhnya Bani Adam, yang kelak mempunyai peranan kunci dalam mewujudkan kedamaian dan kemakmuran di bumi ini. Menurut Islam Bani Adamlah yang memperoleh kehormatan untuk memikul amanah Ilahi sebagai khalifah di muka bumi.

Salah satu fenomena yang amat mengkhawatirkan dewasa ini adalah maraknya pernikahan “jalan pintas” di mana seorang wanita manakala tidak mendapatkan restu dari kedua orangtuanya atau merasa bahwa orangtuanya tidak akan merestuinnya; maka dia lebih memilih untuk menikah tanpa walinya tersebut dan berpindah tangan kepada para penghulu bahkan kepada orang ‘yang diangkat’-nya sendiri sebagai walinya. Hal ini menunjukkan betapa umat membutuhkan pembelajaran yang jelas mengenai wawasan tentang pernikahan yang sesuai dengan tuntunan ajaran agamanya mengingat tidak sedikit tradisi di sebagian daerah yang bertolak belakang dengan

ajaran agama dan mentolerir pernikahan tanpa wali tersebut bilamana dalam kondisi tertentu seperti tradisi ‘kawin lari’. Seperti kebiasaan masyarakat suku Sasak penduduk asli warga di Pulau Lombok Propinsi Nusa Tenggara Barat. Caranya cukup sederhana, jika keduanya saling menyukai dan tidak ada paksaan dari pihak lain, gadis pujaan itu tidak perlu memberitahukan kepada kedua orangtuanya. Bila ingin menikah langsung saja bawa gadis itu pergi dan tidak perlu meminta izin. Mencuri gadis dengan melarikan dari rumah menjadi prosesi pernikahan yang lebih terhormat dibandingkan meminta kepada orang tuanya. Ada rasa kesatria yang tertanam jika proses ini dilalui. Terlebih lagi kelas bangsawan yang di sana menyandang gelar Lalu dan Raden. Namun Jangan lupa aturan, mencuri gadis dan melarikannya biasanya dilakukan dengan membawa beberapa orang kerabat atau teman. Selain sebagai saksi kerabat yang dibawa untuk mencuri gadis itu sekaligus sebagai pengiring dalam prosesi itu.⁵ Perwalian dalam pernikahan adalah suatu kekuasaan atau wewenang *syar’i* atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatan sendiri.⁶

Sebagaimana kita ketahui bahwa masalah perwalian dalam pernikahan masih banyak di perdebatkan. Di satu pihak ada yang berpendapat bahwa keberadaan wali adalah termasuk syarat dan prioritas akad nikah. Pendapat ini didukung oleh Imam Malik dalam riwayat *asoh* (pendapat yang kuat)⁷ dan Madzhab Syafi’i.⁸ Mereka mengacu pada surat An-Nūr ayat 32 yang telah disebutkan diatas. Dan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

⁵ http://info-campursari.blogspot.com/2009/04/kawin-lari-tradisi-lombok_22.html di akses tanggal 17 april 2010 pukul 21.02 WIB.

⁶ Masykur A.B, Dkk *Fiqh Lima Madzhab: Ja’fari, maliki, Syafi’i, Hambali*. (Jakarta: Lentera Basritama, 2005), 143.

⁷ Muhibul Aman ‘Aly dkk, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqoha*, (Kediri: Purna Siswa Kelas III Aliyah MHM Lirboyo, 1997), 29.

⁸ Team FKI, *Esensi Pemikiran Mujtahid*, (Kediri: Purna Siswa Kelas III Aliyah MHM Lirboyo, 2003), 301.

³ al-Quran, 24: 32.

⁴ Ad Damsqi, *Fiqh Empat Madzhab*, terj. Abdullah Zaki al Kaff (Bandung: Hasyimi Press, 2004), 156.

لا نكاح إلا ولي (رواه ابن ماجه)

Artinya: tidak ada nikah yang sempurna tanpa wali.⁹
(HR. Ibnu Majah)

Pendapat kedua mengatakan bahwa wali bukan termasuk syarat keabsahan nikah bila pernikahan di lakukan antar sekufu (sepadan dalam tinjauan syara) pendapat ini di dukung oleh Madzhab Abu Hanifah, Za'far, al-Sya'bi dan al-Zuhri¹⁰ mereka berhujjah pada firman allah SWT.

... فَإِذَا بَلَغَ الْأَجْلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Terjemahnya: Kemudian apabila kamu telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkna mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut allah mengetahui apa yangkamu perbuat.¹¹ (QS, al-Baqarah: 234)

Dan hadis Nabi SAW yang berbunyi:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيرأحق بنفسها من وليها والبكرتتأ دن في نفسها وادنهاصماتها (رواه الترمذي)

Artinya: wanita yang bersuami, yakni janda. Adalah lebih berhak kepada dirinya, dan pada walinya. Seorang perawan harus di minta ijin darinya dan izinnnya adalah diamnya.¹² (HR. Turmudzi)

Dari berbagai pendapat di atas dalam Fikih Madzhab Hanifah terdapat Konsep Wali nikah yang kontradiktif dengan jumhur ulama fikih. Yaitu bolehnya nikah tanpa wali bagi wanita yang sudah dewasa, bahkan lebih lanjut dijelaskan bahwa seorang wanita dewasa boleh melakukan akad nikahnya sendiri tanpa perantara walinya. Di Indonesia telah disepakati oleh Majelis Ulama Indonesia bahwa fikih munakahat yang

berlaku adalah sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara Kompilasi Hukum Islam sebagai produk hukum Islam Indonesia tidak sependapat dengan konsep Abu Hanifah tersebut. Artinya nikah tanpa wali hukumnya tidak sah. Dalam sejarahnya, Kompilasi Hukum Islam dirumuskan dengan memperhatikan iklim fikih ke-Indonesia-an yang lebih banyak mengadopsi dari fikih Syafi'i. Akan tetapi kondisi riil di masyarakat, ditemukan kasus mengenai perkawinan yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Ternyata seseorang yang mau melakukan perkawinan tidak semua prosesnya berjalan dengan lancar. Terutama ketika seorang laki-laki mau menikahi seorang wanita lantas tidak disetujui oleh orang tuanya yang akan bertindak sebagai walinya. Akibatnya banyak ditemukan kasus di berbagai media massa seperti halnya kawin paksa, kawin lari, seks pra nikah dan lain sebagainya.

Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis terdorong untuk mengadakan penelitian seputar permasalahan nikah tanpa wali menurut pendapat madzhab Hanafi dan Syafi'i untuk melihat kerangka berpikir dan landasan hukum yang digunakan oleh kedua ulama terkemuka tersebut.

Biografi Imam Syafi'i

Imam asy-Syāfi`i sebagai pendiri mazhab Syāfi'i merupakan salah satu tokoh hukum Islam yang amat terkenal. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idrīs asy-Syāfi'i al-Quraisyī. Dilahirkan di desa Gazah Palestina pada tahun 150 H / 767 M, dan wafat di Mesir pada tahun 204 H / 819 M. Silsilah beliau dengan Nabi Muhammad bertemu pada datuk mereka, Abd al-Manaf. Jelasnya adalah Muhammad bin Idrīs bin al-Abbās bin 'Usmān bin Syāfi' bin Syu'aib bin 'Ubaid bin Alī Yazīd bin Hāsyim bin Muṭṭalib bin 'Abd al-Manāf datuk Nabi Muhammad SAW.¹³ Syāfi' bin Syu'aib adalah yang menjadi nisbat asy-Syafi'i. Syāfi' bertemu Nabi pada masa kecilnya dan

⁹ At Tirmidzi, Sunan At Tirmidzi. (CD-ROM: Maktabah al sāmīlah 2.11, Digital, t.t), 6

¹⁰ Team FKI, Esensi Pemikiran Mujtahid, 301.

¹¹ al-Quran, 2: 234.

¹² Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah, Terjemah Sunan at-Tirmidzi, Terjemahan Muhammad Zuhri Dipl. TAFL, dkk, (Semarang: Asy-Syifa,1992), 438.

¹³ Abd ar-Rahim al-Asnawi Ijmal ad-Din, *Ṭabāqat asy-Syāfi'iyyah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987), 18.

ayahnya masuk Islam pada saat perang Badar.¹⁴ Jadi asy-Syafi'i adalah keturunan Quraisy, tetapi ibunya bukan dari keturunan Quraisy tetapi berasal dari suku 'Ad (dari Yaman) bukan keturunan 'Alawiyyah.¹⁵

Sejak dilahirkan ia sudah menjadi yatim, pengasuhan dan bimbingan waktu kecil adalah di bawah sang ibu. Sejak kecil asy-Syāfi'i sudah menampakkan kecintaan dan kecerdasannya. Hal ini terlihat dengan kemampuannya menghafal al-Qur'an sejak usia 7 tahun, proses belajar pertama ia pergi ke daerah Huzail (pedalaman) yang mana merupakan tempat orang-orang yang paling ahli dalam bahasa Arab. Imam asy-Syāfi'i menimba ilmu dengan berbagai guru, baik yang berkaitan dengan sya'ir-sya'ir, tata bahasa maupun sastra-sastra Arab. Maka tak heran dia sangat ahli dalam kebahasaan Arab.¹⁶ Ketika umurnya mencapai dua tahun, ibunya membawa ke Hijaz dan ke qabilahnya yaitu penduduk Yaman, karena ibunya Fatimah merupakan keturunan dari suku Azdiyah dan tinggal di suku tersebut. Akan tetapi ketika umurnya mendekati usia 10 tahun, ibunya khawatir kalau nasab anaknya yang mulia dari suku Quraisy akan dilupakan dan dihilangkannya, sehingga ibunya membawa asy-Syāfi'i ke Mekah. Perpindahan ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal yaitu: pertama, Mekah adalah tanah kelahiran bapak dan nenek moyang Imām asy-Syāfi'i. Maka ibunya ingin anaknya dibesarkan diantara keluarga ayahnya yang mempunyai kedudukan sosial yang terpandang dan mendapat berbagai fasilitas dari Bait al-Mal, karena administrasi pemerintahan pada waktu itu memang menyediakan tunjangan khusus bagi segenap anggota keluarga Quraisy dari keturunan Hāsyim dan Muṭṭalib yaitu keluarga dekat Nabi SAW. Kedua, Karena kota Mekah merupakan tempat ulama, fuqaha', para penyair dan para sastrawan sehingga Imām asy-Syāfi'i dapat berkembang dalam bahasa Arab yang murni

dan mengambil cabang-cabang keilmuan yang dikehendaki. Walaupun Yaman dan Palestina itu lebih utama bagi ibunya karena daerah kaumnya yaitu Azdiyah.¹⁷

Imām asy-Syāfi'i memulai kegiatannya menuntut ilmu sejak masa kecilnya di Mekah. Walaupun ia dibesarkan sebagai anak yatim piatu dalam asuhan ibunya serta hidup dalam kekurangan dan kesempitan, akan tetapi semangat untuk menuntut ilmunya tidak pudar. Sang ibu, Fatimah, mengirimkan asy-Syāfi'i untuk belajar ke Kuttāb (semacam taman kanak-kanak). Dengan kemauannya yang keras dan dorongan dari ibunya, ia mendatangi para ulama dan menulis apa yang bermanfaat mengenai hal-hal yang penting.¹⁸ Dari pengembaraan ilmiah yang telah dilakukan, Imām asy-Syāfi'i dapat mengenal berbagai macam ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh para ulama; mulai pemikiran ulama yang didasarkan pada hadis maupun ra'yu, tetapi ia banyak dipengaruhi oleh corak pemikiran Irak yang dijadikan dasar pengembangan mazhabnya pertama kali di Mekah, yaitu dengan mengaktifkan kembali halaqah di Masjid al-Haram.¹⁹

Untuk pendalaman hadis, Imām asy-Syāfi'i pergi ke Madinah dengan berguru kepada Imām Mālik bin Anas. Ia mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan kemampuan menghafal kitab al-Muwattā' karya Imām Mālik yang dibaca dengan di depan sang guru, hal ini membuat kekaguman tersendiri bagi Imām Mālik.²⁰ Karena merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, ia kemudian pergi ke Irak, untuk memperdalam lagi ilmu fikih, kepada para murid Abū Ḥanīfah yang masih ada. Dalam perantauannya tersebut, Imām asy-Syāfi'i sempat mengunjungi Persia dan beberapa tempat

¹⁴ M. Abū Zahrah, *asy-Syafi'i Hayatuh wa 'As}ruh wa 'Ara'uahu wa Fiqhuhu*, cet. ke-2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1948), 16-17.

¹⁵Ibid. 17. Akan tetapi Munawwar Cholil cenderung pada riwayat yang mengatakan bahwa ibunya berasal dari keturunan 'Alawiyyah. Lihat Munawwar Cholil, *Biografi Empat Serangkai Imam mazhab*, cet. ke-9, (Jakarta : Bulan Bintang, 1955), 200.

¹⁶Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989) I : 35.

¹⁷A. Nahravi, *al-Imām asy-Syāfi'i fi Mazhabaih al-Qadīm wa al-Jadīd*, diterbitkan oleh pengarangnya untuk kalangan terbatas, 1994, 29. Dan Ali Yafie. *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1995), 40

¹⁸'Abd al-Ganiy ad-Daqir, *Al-Imām asy-Syāfi'i: Faqih as-Sunnah al-Akbar*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1990), 54.

¹⁹M. Abu Zahrah, *asy-Syafi'i*, 28.

²⁰Khudori Beik, *Tārikh al-Tasyri' al-Islamiy*, (Indonesia; Dar Ihya wa al-Kutub al-Arabiyyah, 1981), 251.

lain.²¹ Pada waktu itu dia menyusun kitab usūl fiqh yang pertama dalam Islam yaitu “*ar-Risālah*”.

Sebagai pecinta ilmu, asy-Syāfi’i mempunyai banyak guru, begitu banyaknya guru Imām asy-Syāfi’i sehingga Imām Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī menyusun satu buku khusus yang bernama *Tawālī at-Tasīb* yang di dalamnya disebut nama-nama ulama yang pernah menjadi guru Imām asy-Syāfi’i, antara lain: Imām Muslim bin Khālid, Imām Ibrāhīm bin Sa’id, Imām Sufyān bin Uyainah, Imām Mālik bin Anas, Imām Ibrāhīm bin Muhammad, Imām Yahyā bin Ḥasan, Imām Wakī’, Imām Fuḍail bin ‘Iyād.²² Aktivitas di bidang pendidikan dimulai dengan mengajar di Madinah dan menjadi asisten Imām Mālik. Waktu itu usianya sekitar 29 tahun. Sebagai ulama fikih namanya mulai dikenal, muridnya pun berdatangan dari berbagai penjuru wilayah Islam. Selain sebagai ulama fikih ia pun dikenal sebagai ulama ahli hadīṣ, tafsīr, bahasa dan sastra Arab, ilmu falak, ilmu usūl dan ilmu tārikh.²³

Imām asy-Syāfi’i digelari *Nāṣir as-Sunnah* artinya pembela Sunnah karena sangat menjunjung tinggi Sunnah Nabi Muhammad SAW. Abd al-Ḥalīm al-Jundi, menulis buku dengan judul, *al-Imām asy-Syāfi’i, Nāṣir as-Sunnah wa Wādī’ al-Uṣūl*. Di dalamnya diuraikan secara rinci bagaimana sikap dan pembelaan asy-Syāfi’i terhadap Sunnah. Intinya adalah bahwa Imām asy-Syāfi’i sangat mengutamakan Sunnah Nabi SAW dalam melandasi pendapat-pendapat dan ijtihadnya. Karena itu ia sangat berhati-hati dalam menggunakan qiyas. Menurutnya, qiyas hanya dapat digunakan dalam keadaan terpaksa yaitu dalam masalah mu’amalah (kemasyarakatan) yang tidak didapati naṣṣnya secara pasti dan jelas di dalam al-Qur’an atau Ḥadīṣ ṣahih, atau tidak dijumpai dalam ijma’ sahabat. Qiyas sama sekali tidak dibenarkan dalam urusan ibadah. Dalam penggunaan qiyas, asy-Syāfi’i menegaskan bahwa harus diperhatikan nas-nas Al-Qur’an dan Sunnah yang telah ada.²⁴

²¹Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, xxix.

²²Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, cet ke-3 (Jakarta: PT. Ichtar Baru, Van Hoeve, 1994), IV: 328.

²³*Ibid.*, hlm.328. Lihat pula M. Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib*, 449, dan Khudori Beik, *Tarikh Tasyri’ al-Islami*, 253.

²⁴Tim Penyusun, *Ensiklopedi*, IV:329.

Imām asy-Syāfi’i tinggal di Baghdad selama 2 tahun. Atas wewenang yang diberikan gurunya, Muslim bin Khālid az-Zanjī ~seorang ulama besar yang menjadi mufti di Mekah~, Imām asy-Syāfi’i mengeluarkan fatwa-fatwa selama tinggal di Baghdad. Pendapat-pendapat Imām asy-Syāfi’i yang difatwakan tersebut dinamakan dengan *qaul qadim*. Ketika itu, pengaruh mazhab Syāfi’i mulai tersebar luas di kalangan masyarakat, kemudian untuk sementara waktu dia terpaksa pergi meninggalkan Bagdad menuju Makkah untuk memenuhi panggilan hati yang masih haus ilmu pengetahuan.²⁵ Pada tahun 198 H. asy-Syāfi’i kembali ke Baghdad untuk merawat dan mengembangkan benih-benih mazhab yang telah ditekannya. Pada saat itulah pengaruhnya mengalami perkembangan pesat. Hampir tidak ada lapisan masyarakat Bagdad yang tidak tersentuh oleh roda pemikirannya, dan di antara pilar-pilar pendukung mazhab Syāfi’i yang masyhur adalah Ahmad bin Ḥanbal, az-Za’farani, Abu Saur, al-Karabisi. Keempat orang inilah yang tercatat sebagai periwayat qaul qadim yang tertuang dalam kitab al-Hujjah.²⁶

Kemudian asy-Syāfi’i merasa terpanggil untuk memperluas lagi mazhabnya,²⁷ dengan berbekal semangat dan tekad dia mengembara ke negeri Mesir. Di negeri ini, asy-Syāfi’i meneliti dan menelaah lebih dalam lagi ketetapan fatwa-fatwanya selama di Bagdad, kemudian muncullah rumusan-rumusan baru yang kemudian terkenal dengan istilah *qaul jadīd* yang tertulis dalam kitab al-Umm, al-Imla, Mukhtaṣar Muzani dan al-Buwaiti. Di antara pendukung dan periwayat qaul jadid yang terkenal adalah : al-Buwaiti, ar-Rabi’ al-Jaizi, al-Muradi, al-Ḥarmalah dan Abdullah bin az-Zubair al-Makki.²⁸

²⁵*Ibid.*, 328. Lihat pula Khudori Beik, *Tārikh at-Tasyri’ al-Islami*, 253-254.

²⁶Tim Penyusun, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqoha*, (kediri: MHM, 1997), 112-113.

²⁷Sebenarnya kepergian asy-Syāfi’i ke Mesir atas permintaan wali negeri Mesir, Abbās bin Musa untuk memberikan pengajaran di Masjid Amr bin As. Hal ini buat asy-Syāfi’i dirasa cukup berat, karena harus meninggalkan banyak murid di Bagdad. Dan pengajaran di Mesir dilakukan siang hari di Masjid dan malam hari dilakukan di rumahnya. Lihat Ensiklopedi Islam, Tim Penyusun, cet III (Jakarta: PT. Ichtar baru, Van Houve, 1994), IV: 328.

²⁸Tim Penyusun, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqoha*, 113.

Masa muda asy-Syāfi'i dihabiskan untuk menuntut ilmu pengetahuan di pusat-pusat ilmu pengetahuan, seperti kota Mekah, Madinah, Kufah, Syam dan Mesir. Beliau mengembara dari satu tempat ke tempat lain untuk mempelajari ilmu tafsir, fiqih, dan hadis kepada guru-guru yang banyak tersebar di berbagai pelosok negerinya. Guru-guru asy-Syāfi'i terdiri dari berbagai aliran. Misalnya Sufyan bin Uyainah di Mekah dan Imām Mālik bin Anas adalah golongan ahli hadis, di Irak beliau berguru pada golongan dari ahli ra'yi, aliran Imam Hanafi dan di Yaman golongan fiqh aliran mazhab al-Auza'i. Karena bermacam-macam aliran itulah, maka Imām Syāfi'i terkenal sebagai imām yang sangat hati-hati dalam menentukan hukum serta beliau terkenal sebagai ahli qiyas.

Adapun murid-murid beliau tersebar di negeri, di Mekah ada Abu Bakar al-Ḥumāidi, Ibrahīm bin Muhammad al-'Abbās, Abu Bakar Muhammad bin Idris, Mūsa bin Abi al-Jārud, kemudian di Bagdad, diantara muridnya adalah Hasan as-Sa'bah az-Za'farani, al-Ḥusain bin Alī al-Karabisiy, Abu Ṭur al-Kalbiy dan Ahmad bin Muhammad. Sedangkan di Mesir di antara muridnya adalah al-Buwaiṭi, Ismā'il, al-Muzānī, Muhammad bin Abdullāh bin 'Abd al-Ḥakam dan ar-Rabī' bin Sulaiman.²⁹

Sebagai seorang ilmuwan yang multi disiplin, Imām asy-Syāfi'i memiliki karya ilmiah yang sangat banyak. Menurut riwayat Imām Abū Muhammad al-Ḥasan bin Muhammad al-Marwaziyy -seperti yang dikutip an-Nawawī- bahwa karya ilmiah Imām asy-Syāfi'i mencapai 113 kitab tentang tafsir, fiqih, kesusastraan arab dan lainnya.³⁰ Metode Imām asy-Syāfi'i dalam mengarang buku itu ada yang langsung ditulis sendiri atau pun dengan cara mendiktekan kepada murid-muridnya. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang kapan Imām asy-Syāfi'i mulai menulis pendapat-pendapat dan pemikirannya. Apakah ketika beliau berada di Mekah atau ketika berada di Bagdad. Menurut riwayat yang masyhur,

beliau mulai menulis karyanya ketika di Mekah sebelum datang ke Iraq untuk yang kedua kalinya. Karya-karya beliau terkenal dengan materi yang luas dan analisa yang dalam khususnya ar-Risālah dan al-Umm. Di antara karya-karyanya, yaitu:

Pertama, Ar-Risālah. Kitab ini merupakan kitab pertama kali yang ditulis ulama dalam bidang uṣūl fiqih. Kitab ini disusun dua kali, pertama ketika beliau berada di Bagdad yang kemudian dikenal dengan *ar-Risālah al-Qadīmah*, yang kedua ketika beliau berada di Mesir yang dikenal dengan *ar-Risālah al-Jadīdah*. Namun yang sampai kepada kita sekarang adalah ar-Risālah yang kedua.³¹

Kedua, Kitab al-Hujjah. Kitab ini termasuk dalam *qaul qadim* dalam bidang fiqih dan furu', karena disusun ketika Imām asy-Syāfi'i berada di Bagdad. Isi kitab ini secara umum ditujukan untuk menanggapi pendapat yang dikemukakan oleh ulama Iraq khususnya pendapat Muhammad bin al-Hasan.³² *Ketiga*, Al-Musnad. Musnad asy-Syāfi'i merupakan kitab yang berisi riwayat hadis-hadis asy-Syāfi'i. Sistematika penyusunan dan pembahasan kitab ini mengikuti sistematika kitab-kitab fiqih yakni secara berurutan, diawali dengan masalah ibadah, kemudian munakahah, kemudian masalah jihād, kemudian masalah qaḍā' dan jinayah. Kitab ini termasuk kitab yang diperhatikan ulama hadis pada abad kedua Hijriah dan merupakan kitab hadis pertama yang sampai kepada kita yang menggunakan "mi'yār" ilmu hadis.³³

Keempat, Kitab al-Umm. Kitab al-Umm merupakan kitab yang berisi masalah-masalah fiqih yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imām asy-Syāfi'i yang terdapat dalam kitab ar-Risālah. Kitab al-Umm ini diriwayatkan oleh ar-Rabī' bin Sulaimān al-Murādi.

Metode Istinbat Mazhab Syāfi'i

Dalam memetik (istinbāt) suatu hukum, Imām asy-Syāfi'i dalam bukunya *ar-Risālah*

²⁹A. Asy-Syurbasi, *Al-Aimma al-Arba'ah*, terjemahan Jalil Huda dan A. Ahmadi, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993), hlm.151-152

³⁰Abi Zakariya Muhyi ad-Din an-Nawawī, *Tahzīb al-Asmā' wa al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), 53.

³¹A. Nahrawi, *al-Imām asy-Syāfi'i fī Maḥabaiḥ al-Qadīm wa al-Jadīd*, diterbitkan oleh pengarangnya untuk kalangan terbatas, 1994, 716.

³² *Ibid.*, 712

³³A. Nahrawi, *al-Imam*, 210.

menjelaskan bahwa ia memakai empat dasar: al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', Qiyas. Kelima dasar ini yang kemudian dikenal sebagai dasar-dasar mazhab Syāfi'i. Dasar pertama dan utama dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an. Apabila dalam al-Qur'an tidak ditemukan hukum suatu masalah, ia beralih pada Sunnah Nabi SAW. as-Sunnah yang dipakai adalah as-Sunnah yang nilai kuantitasnya mutawatir (perawinya banyak) maupun ahad (perawinya satu orang) yang berkualitas sahih dan hasan, bahkan as-sunnah *da'if*. Adapun syarat-syarat untuk as-sunnah *da'if* adalah; tidak terlalu lemah, dibenarkan oleh kaidah umum atau dasar kulli (umum) dari *naṣṣ*, tidak bertentangan dengan dalil yang kuat atau sahih dan hadis tersebut bukan untuk menetapkan halal dan haram atau masalah keimanan, melainkan sekedar untuk keutamaan amal (*faḍā'il al-'a'māl*) atau untuk himbauan (*targīb*) dan anjuran (*tarhīb*).³⁴

Dalam pandangan asy-Syāfi'i, hadis mempunyai kedudukan yang begitu tinggi setingkat dengan al-Qur'an dalam kedudukannya sebagai sumber hukum Islam yang harus diamalkan. Karena, menurut Imām asy-Syāfi'i, hadis itu mempunyai kaitan yang sangat erat dengan al-Qur'an. Bahkan menurutnya, setiap hukum yang ditetapkan Rasulullah SAW pada hakikatnya merupakan hasil pemahaman yang ia peroleh dari memahami al-Qur'an.³⁵

Dan satu hal yang perlu diketahui bahwa Imām asy-Syāfi'i tidak bersikap fanatik terhadap pendapat-pendapatnya, hal ini nampak pada suatu ketika ia pernah berkata: "Demi Allah aku tidak peduli apakah kebenaran itu nampak melalui lidahku atau melalui lidah orang lain."³⁶ Adapun penjelasan dari masing-masing sumber hukum tersebut adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an

Asy-Syāfi'i menegaskan bahwa al-Qur'an membawa petunjuk, menerangkan yang halal dan yang haram, menjanjikan balasan; surga bagi yang ta'at dan neraka bagi yang durhaka, serta memberikan perbandingan dengan kisah-kisah umat terdahulu. Semua yang diturunkan Allah dalam al-Qur'an adalah *hujjah* (dalil, argumen) dan rahmat. Menurutnya, setiap kasus yang terjadi pada seseorang pasti mempunyai dalil dan petunjuk dalam al-Qur'an.³⁷ Menurut asy-Syāfi'i, al-Qur'an mengandung 3 hal yaitu; *amr*, *nahi* dan *khobar* serta apa yang tercantum di dalamnya dalam bentuk *istikhbār* dan *istifhām*, maksudnya adalah penetapan (*taqrīr*) atau ancaman. Yang dikehendaki dari *amr* adalah wajib, sunnah dan mubah, sedang yang dikehendaki dari *nahi* adalah haram, makruh dan *tanzih*.³⁸

Kemudian, *naṣṣ*-*naṣṣ* hukum yang terkandung dalam al-Qur'an -kira-kira 500 ayat- terbagi dalam 6 macam; 1). *Umūm* dan *Khusūs*. 2). *Mujmal* dan *Mufassar*. 3). *Mutlaq* dan *Muqayyad*. 4). *Isbāt* [positif] dan *Nafi* [negatif]. 5). *Muhkam* dan *Mutasyabih*. 6). *Nāsikh* dan *Mansūkh*.³⁹

As-Sunnah

Asy-Syāfi'i menegaskan bahwa as-Sunnah merupakan *hujjah* yang wajib diikuti, sama halnya dengan al-Qur'an. Untuk mendukung pendapatnya ini, ia mengajukan dalil, baik berupa dalil naqli maupun dalil aqli. Asy-Syāfi'i mengemukakan bahwa Allah secara tegas mewajibkan manusia menaati Rasulullah SAW.⁴⁰

As-Sunnah selain sebagai sumber yang kedua setelah al-Qur'an juga sebagai pelengkap yang menginterpretasikan isi kandungan al-Qur'an, sehingga kedudukan as-Sunnah atas al-Qur'an sebagai berikut, *pertama*, *Ta'kid*, menguatkan dan mengokohkan al-Qur'an. *Kedua*, *Tabyin*, menjelaskan maksud nas al-Qur'an.

³⁴Muhammad bin Idris as-Syāfi'i, *ar-Risālah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.). hlm.508.

³⁵*Ibid*, 508

³⁶Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Perbedaan Pendapat antar Gerakan Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: Robbani Press, 2002), 190.

³⁷ Asy-Syāfi'i, *ar-Risālah*, ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Syākir, (Beirut: Dar al-Fikr, 1309 H), 17-20.

³⁸ Dikutip dari Mahmūd Maṭrajī, "Muqaddimah" dalam *al-Hāwī al-Kabīr*, I: 27.

³⁹ *Ibid*, I: 29.

⁴⁰ Asy-Syāfi'i, *ar-Risālah*, 79-85.

Ketiga, *Tasbit*, menetapkan hukum yang tidak ada ketentuan nasnya dalam al-Qur`an.⁴¹ Mengenai pembagian khabar (*sunnah*), *maẓhab Syāfi`i* membaginya menjadi 3; *khabar mustafid*, *khabar mutawātir* dan *khabar āhad*. Al-Māwardi juga tidak lupa berbicara masalah keadaan serta sifat-sifat para rawi, *isnad* serta *hal-ihwalnya*.

Mengenai khabar *mutawātir*, *maẓhab Syāfi`i* memandang kebenarannya bersifat pasti sehingga khabar itu mutlak harus diterima sebagai dalil. Sedang selain khabar *mutawātir*, kesahihan khabar itu dapat diketahui melalui penelitian dengan menggunakan kriteria tertentu. Secara lebih rinci, persyaratan hadis *ṣāhiḥ* itu diuraikan oleh *asy-Syāfi`i* sebagai berikut:

1. Sanad hadis itu haruslah bersambung sampai kepada Nabi SAW.
2. Perawinya harus *ṣiqāḥ* (terpercaya) dalam hal keagamaannya dan dikenal sebagai orang yang selalu bicara benar.
3. Perawi mengerti makna hadis yang diriwayatkannya serta mengetahui hal-hal yang dapat mengubah makna (bila ia meriwayatkan dengan makna), atau dapat menyampaikan hadisnya persis seperti yang didengarnya jika ia meriwayatkan berdasarkan hafalan, atau memelihara kitabnya jika ia meriwayatkan dari kitab.
4. Riwayatnya selalu sesuai dengan riwayat para ahli (*ahl al-hifẓ wa aṣ-ṣiqāt*).
5. Perawi tidak melakukan *tadlīs*, artinya tidak meriwayatkan dari seseorang kecuali hadis yang benar-benar didengarnya dari orang tersebut.
6. Persyaratan ini harus dipenuhi pada setiap tingkatan dalam jalur periwayatan hadis tersebut.⁴²

Ijma`

Ijma` menurut para ulama *uṣūl* adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Nabi SAW atas suatu perkara agama. *Asy-Syāfi`i* menegaskan bahwa *ijma`*

merupakan dalil yang kuat, pasti, serta berlaku secara luas pada semua bidang. Sesuatu yang telah disepakati oleh generasi terdahulu, walaupun mereka tidak mengemukakan dalil Kitab atau *Sunnah*, dipandang sama dengan hukum yang diatur berdasarkan *Sunnah* yang telah disepakati. Menurutnya, kesepakatan atas suatu hukum menunjukkan bahwa hukum itu tidak semata-mata bersumber dari *ra`yu* (pendapat) karena *ra`yu* akan selalu berbeda-beda.⁴³ *Imām asy-Syāfi`i* mendefinisikan *ijma`* sebagai konsensus ulama` di masa tertentu atas suatu perkara berdasarkan riwayat Rasul. Karena menurutnya mereka tidak mungkin sepakat dalam perkara yang bertentangan dengan *as-Sunnah*.⁴⁴

Imām asy-Syāfi`i membagi *ijma`* menjadi dua yaitu *ijmā` ṣarīḥ* dan *ijmā` sukūṭī*. Namun yang paling diterima olehnya adalah *ijmā` ṣarīḥ* sebagai dalil hukum. Hal ini menurutnya, dikarenakan kesepakatan itu disandarkan kepada *naṣṣ*, dan berasal dari secara tegas dan jelas sehingga tidak mengandung keraguan. Sedangkan *ijmā` sukūṭī* ditolaknya karena bukan merupakan kesepakatan semua mujtahid. Dan diamnya mujtahid menurutnya, belum tentu mengindikasikan persetujuannya.

Melihat kondisi kehidupan para ulama di masanya yang telah terjadi ikhtilaf dikalangan mereka, maka menurutnya, *ijma`* hanya terjadi dalam pokok-pokok *farḍu* dan yang telah mempunyai dasar atau sumber hukum.⁴⁵

Qiyas

Qiyas adalah menyamakan perkara yang tidak ada *naṣṣ* hukumnya kepada perkara lain yang sudah ada *naṣṣ* hukumnya karena adanya persamaan *illat* hukum. Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali mengkaji qiyas (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya) adalah *asy-Syāfi`i*.⁴⁶ *Asy-*

⁴¹ *Ibid*, 190.

⁴² *Asy-Syāfi`i, ar-Risālah*, 370-372.

⁴³ Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Rosda Karya, 2001), 87.

⁴⁴ *Asy-Syāfi`i, ar-Risālah*, 472.

⁴⁵ T.M. Hasbi ash-Shidieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra), 28.

⁴⁶ Abu Zahrah, *asy-Syafi`i Hayatuhu wa Asnuhu wa Ara`uhu wa Fiqhuhu*, (Beirut: Dar al-Fikar, 1418 H. / 1997), hlm.298.

Syāfi'ī menyatakan bahwa qiyas itu ada beberapa macam dengan tingkat kejelasan dan kekuatan yang berbeda. Suatu qiyas dianggap berada pada tingkatan paling kuat apabila keberadaan hukum pada *far'* (kasus cabang) lebih kuat (*aula*) daripada keberadaannya pada *aṣl* (kasus pokok).⁴⁷

Sejalan dengan itu, berdasarkan tingkat kejelasan *illah* sebagai landasan penetapan hukum bagi *far'*, para ulama membagi qiyas menjadi tiga macam sebagai berikut:

Pertama, Qiyas *aqwā*, yakni apabila berlakunya hukum pada *far'* lebih kuat daripada berlakunya pada *aṣl* karena keberadaan *illah* lebih nyata pada *far'* daripada *aṣl*. Sebagai contoh, asy-Syāfi'ī mengemukakan sebuah hadīs yang menyatakan bahwa Allah mengharamkan seorang mukmin berprasangka buruk kepada orang mukmin lainnya. Berdasarkan ini, menuduhnya secara tegas tentu lebih utama lagi keharamannya.⁴⁸

Kedua, Qiyas *musāwī*,> yaitu apabila hukum *far'* sama derajatnya dengan hukum *aṣl*. Al-Gazzālī mengemukakan contohnya sebagai berikut. Rasulullah SAW mengatakan, bila seorang laki-laki mengalami kepailitan (*iflās*) atau meninggal dunia, maka pemilik tiap-tiap barang (yang ada di tangan orang yang meninggal tersebut) lebih berhak atas barangnya. Berdasarkan qiyas, ketentuan tersebut diberlakukan juga bagi perempuan yang mengalami keadaan yang sama.⁴⁹

Ketiga, Qiyas *ad'af*, yaitu apabila keberadaan hukum pada *far'* lebih lemah daripada keberadaannya pada *aṣl*.

Qiyas merupakan dalil syara' yang telah ditetapkan secara meyakinkan. Qiyas mempunyai beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu, *maqīs*, *maqīs 'alaih* dan *illat*. Karenanya, suatu peristiwa tidak boleh diqiyaskan kepada suatu peristiwa yang telah ada naṣṣ hukumnya berdasarkan kesamaan perkara yang bukan *illat* syar'i. Qiyas termasuk perkara yang amat rumit yang hanya dilakukan

oleh para ulama mumpuni yang memahami naṣ-naṣ, hukum-hukum dan realitas. Imām Syāfi'ī, seperti yang dikutip an-Nabhānī, berkata bahwa tidak seorang pun boleh melakukan qiyas sehingga ia menjadi 'alim, mengetahui dengan baik sunnah Nabi, pendapat para ulama salaf dan bahasa Arab. Ia juga harus mempunyai akal yang sehat sehingga mampu membedakan antara yang rancu (*musytabih*), tidak tergesa-gesa mengeluarkan pendapat, dan tidak enggan mendengar pendapat orang yang menentangnya. Sebab dengan mendengarkan orang lain, bisa jadi mengingatkan apa yang terlewat dan kesalahan yang ia yakini benar-benar.⁵⁰

Biografi Imam Ja'fari

adalah Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib, adalah Imam ke-6 dalam tradisi Islam Syi'ah. Ia lahir di Madinah pada tanggal 17 Rabiul Awwal 83 Hijriyah / 20 April 702 Masehi (M), dan meninggal pada tanggal 25 Syawal 148 Hijriyah / 13 Desember 765 M. Ja'far yang juga dikenal dengan julukan *Abu Abdillah* dimakamkan di Pekuburan Baqi', Madinah. Ia merupakan ahli ilmu agama dan ahli hukum Islam (fiqih). Aturan-aturan yang dikeluarkannya menjadi dasar utama bagi mazhab Ja'fari atau Dua Belas Imam, ia pun dihormati dan menjadi guru bagi kalangan Sunni karena riwayat yang menyatakan bahwa ia menjadi guru bagi Abu Hanifah (pendiri Mazhab Hanafi) dan Malik bin Anas (pendiri Mazhab Maliki). Perbedaan tentang siapa yang menjadi Imam setelahnya menjadikan mazhab Ismailiyah berbeda pandangan dengan mazhab Dua Belas Imam.

Imam Ja'far adalah keturunan kelima Rasulullah SAW melalui Sayidah Fatimah az-Zahra, yang menikah dengan Sayyidan Ali bin Abi Thalib, ayahnya, Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal abiding bin Husain asy-Syahid bin ali bin abi Thalib menikah dengan Ummu Farwah yang nama aslinya Qaribah atau Fatimah binti al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar ash-Shidiq dengan Nasab yang luar biasa tersebut Imam

⁴⁷ Asy-Syāfi'ī, *ar-Risālah*, 512-513.

⁴⁸ *Ibid.*, 514-515.

⁴⁹ Al-Gazzālī, *al-Mustasfā*, (Beirut: Dar a-Fikr, t.t), II: 283.

⁵⁰ *Ibid.*, III: 313 dan 326.

Ja'far mewarisi darah dari berbagai tokoh penting dan paling Utam di bumi sekaligus yaitu Fatimah Binti Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar Shidiq, sedangkan nenek dari ibunya adalah Asma binti Abdurahhman bin Abu Bakar Ash-Shidiq lkarean nasab kakek-nenek dari pihak ibunya bermuara pada Abu bakar Shidiq, Imam ja'far ash-Shidiq pun mengatakan, "Aku dilahirkan oleh Abu Bakar dua Kali.⁵¹ Karena ikatan dara yang sangat kuat itulah Imam Ja'far Ash Shadiq sangat mencintai datuk-datuknya, Ali Bin Abi Thalib dan Abu Bakar ash-Shidiq, Umar bin Khatab, Ustman bin Affan, Aisyah binti Abu Bakar dan lain-lain, dalam literature sejarah juga diceritakan bahwa Imam Ja'far membeci orang-orang yang membenci sahabat Nabi tersebut dan orang-orang yang menetapkan sebgai imam yang ma'sum. Dalam riwayat dari Abdul Jabbar bin Al-Abbas Al-Hamdzani Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir mendatangi mereka ketiak mereka hendak meninggalkan Madinah lalu berkata, sebenarnya kalian adalah orang-orang yang shalih di negeri kalian. Maka sampaikanlah ini kepada kalian, barang siapa yang meyakini aku sebgai imam ma'sum maka aku benar-benar tidak ada sangkt pautnay dengan hal tersebut, dan barang siap menyatakan aku terlepas dari Abu bakar dan Ustman, maka orang yang mengira tersebut akan terlepas dari aku.

Hak Perempuan Menikah tanpa Wali dalam Pandangan Imam Syafi'i Dan Imam Ja'fari

Berdasarkan riwayat asyhab, Malik berpendapat bahwa tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah, pendapat ini juga dikemukakan oleh syafi'i.⁵² mereka berpendapat: jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak untuk menggawinkan dirinya ada pada walinya. Akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya; wali tidak boleh menggawinkan wanita

janda itu tanpa persetujuannya. Sedangkan wanita itupun tidak boleh menggawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Namun pengucapan akad adalah haknya wali, akad yang diucapkan oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya.⁵³

Sebagaimana pula yang dijelaskan oleh Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Jawi al-Kabir* yang mensyaratkan adanya perwalian dalam akad nikah, Juga harus *Mursyid* atau tidak *fasik*.⁵⁴ Pada umumnya, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk masyarakat dan rumah tangga. Masyarakat dan rumah tangga tidak dapat dibina dengan sempurna jika tidak mempunyai tali ikatan yang kuat antara keluarga pihak suami dan keluarga pihak isteri. Wanita dianggap kurang cakap dalam memilih calon suaminya karena wanita adalah manusia yang cepat merasa dan sering terpengaruh oleh perasaan (emosional). Kedaan demikian menimbulkan kekhawatiran akan terjadi salah pilih; dan jika kurang teliti bukan saja bisa terpilih laki-laki yang tidak bermoral, tetapi mungkin terjadi bahwa laki-laki yang dipilihnya adalah orang yang mempunyai sejarah buruk terhadap keluarga wanita itu sendiri. Supaya jangan sampai terjadi demikian agama melarang wanita menikahkan dirinya sendiri demikian menurut jumbuh ulama.⁵⁵

Dalam pandangan Syafi'i, Maliki dan Hambali, jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak menggawinkan dirinya ada pada wali, sedangkan bagi wanita yang sudah pernah menikah (janda) maka hal ada pada keduanya, seorang wali tidak boleh menikahkan kecuali atas persetujuannya. Namun dalam akad masih hak wali untuk mengucapkannya walaupun akad sendiri memerlukan persetujuan. Sementara itu hanafi menyatakan bahwa bagi perempuan yang baligh dan berakal dalam kondisi perawan maupun janda dapat memelih sendiri suminya dan dengan akadnya sendiri. Adapun persyaratan

⁵¹ Syiar Nurbala, halaman 259.

⁵² Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusydi al-Andalusia, *Bidayah al Mujtahid*, (Semarang: Toha Putra tt), 9.

⁵³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terj Masykur A.B Dkk, 342.

⁵⁴ Al-Mawardi, *Al-Jawi al-Kabir*, (Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), h.61-62.

⁵⁵ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan jilid I*, 167.

yang harus di penuhi adalah bahwa dia dengan calon harus sekufu.apabila persyaratan ini tidak di lakukan maka wali dapat menentang pekawinan tersebut, dan apabial maharnya kurang dari mahar mistli maka wali boleh meminta kepda qadhi untuk membatalkan pernikahan tersebut.⁵⁶

Sedangkan bagi mayoritas ulama Imamiyyah berpendapat seorang wanita yang baligh dan berarakal sehat, disebabkan oleh kematangan dan kecerdasannya berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya. Dan dalam hal perkawinan baik dia dalam kondisi janda maupun dalam kondisi perawan. Baik punya ayah kakek maupun tidak mempunyai keduanya, baik di restui atau pun tidak direstui oleh para walinya. Para mazhab imamiyah berargumen bahwa Allah SWT berfirman berikut ini. :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبِغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ كَرَامَةٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٢٢﴾

Artinya : apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka[145]. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya[146], apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari

kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Qs. Al-baqarah ayat 232).

Sedangkan dalam hadist Nabi disebutkan bahwa :

Bahwa orang (ayim) lebih berhak atas diri mereka dari pada walinya.

Al-ayim, adalah orang yang tidak punya pasangan hidup, perwan maupun janda. Laki-laki maupun perempuan. Selain dengan menggunakan dalil berupa teks al-Qur'an dan hadis para pengikut Imamiyyah. Juga berpegang pada argument rasional. Rasio menyatakan bahwa seseorang mempunyai kebebasan penuh terhadap diri mereka sendiri. Ibnu Qayyim mempunyai pandangan yang khusus dalam hal ini, beliau menyatakan bahwa bagaimana mungkin seorang ayah dapat mengawinkan anak perempuan dengan orang yang dia kehendaki sendiri, padahal anaknya sangat tidak menyukai pilihan ayahnya, dan amat membencinya pula, akan tetapi ia masih memaksanya. Dan untuk menjadikan tawanan suaminya ... ?

Simpulan

Adapun kesimpulan dalam paper ini, makan sebenarnya mazhab imamiyah memberikan kelonggaran yang sangat menarik dalam hal wali nikah, dalam konsep walinya mazhab imamiyah mebolehkan seorang wanita perawan maupun janda untuk memilih pasangan sendiri dengan syarat sekufu, dan wali tidak bisa menghentikan pernikahan walupun dia tidak setuju. Sedangkan dalam mazhab syafi;I wali mempunyai wilayah yang sangat dominam dalam perniakah putra putrid mereka.

⁵⁶ Abu Zahrah, Al-Akhwat al-Syakhshiyah,

Daftar Pustaka

- Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah, *Terjemah Sunan at-Tirmidzi*, Terjemahan Muhammad Zuhri Dipl. TAFL, dkk, Semarang: Asy-Syifa, 1992
- A.B Masykur, *Dkk Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: Lentera Basritama, 2005
- Abidin, Selamat dan Aminudin *Fiqh Munakhat 1* Bandung: Pustaka Setia 1999
- Ad Damsqi, *rahmah al ummah fi ikhtilafi al-A'immah* terj. Abdullah Zaki al Kaff Bandung: Hasyimi Press, 2004
- Ahmad, Saebani Beni, *Fiqh Munakaht 1*, Bandung: Pustaka Setia 2009.
- Al-Mawardi, *AlJawi al-Kabir*, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Baru*, Jakarta. Rinesca Cipta, 1998
- Al-Syarqowi, *Syarqowi ala al-Tahrir* Surabaya: al-Hidayah t.t
- as- Sahrosi, *Al-Mabsuth*, CD ROOM: Maktabah al Syāmilah, II, tt
- Ash Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967
- Hosen, Ibrohim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan jilid I*, jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Bakker, Anton. dan Ahmad, Charis Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta, kanisius, 1990.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Quran. *al-Quran Dan Terjemahnya* Jakarta: Departemen Agama, 1979
- Team FKI, *Esensi Pemikiran Mujtahid*, Kediri: Purna Siswa Kelas III Aliyah MHM Lirboyo, 2003
- Ibnu Majah, *Terjemah Sunan Ibnu majah*, terj abdulloh sonhaji, dkk, dari *sunan Ibnu majah*, Semarang: Asy-Syifa, 1992
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008.
- Munawwir, A.W, *Kamus al-Munawwir arab-indonesia*, Surabaya : Pustaka Progresif, 2002.
- Sabiq, Sayyid, *fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif Bandung, 1993
- Partanto, A Pius, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Tanses, Ahmad, *diklat metode penelitian*, Tulung Agung: STAIN, t.t.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004
- http://info-campursari.blogspot.com/2009/04/kawin-lari-tradisi-lombok_22.html di akses tanggal 17 april 2010 pukul 21.02
- Supriyadi, Dedi, *Perbandingan Madzhab dengan Pendekatan baru*, Bandung: Pustaka 2008
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve 1996
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve 1997
- Faisal, Muhammad Hamdi. *Nikah mut'ah Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi'ah* Jakarta: Gaya Media Pratama 2008
- Tihami, H.M.A dan Sahrani Sohari, *Fiqh Munakahat, Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajagrafindo Persada 2009
- Ghazali, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana 2008
- Jawad, Muhammad Mughniyah. *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i*, terj Masykur AB dkk, Jakarta: Leentera Basamitra 1993
- Taqiyuddin, Abi Bakar Ibn Muhammad al-Husaini. *Kifayah al-Akhyar Asia: an-Nur* tt
- Khotib, "Epistemologi Fiqh Abu Hanifah", Tribakti IX (Januari, 2008)
- Ma'sum, Muhammad Zein. *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, Jombang: Darul Hikmah 2008
- Ramadhan, M Sa'id Al- Buuthi. *Bebas Madzhab*, Bandung: Pustaka Setia 2001
- Mun'im, A Sirry. *Sejarah Fiqh Islam Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti 1995
- Hasan, Ali. *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002
- Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusydi al-Andalusia, *Bidayah al Mujtahid*, Semarang: Toha Putra tt

- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terj Masykur A.B Dkk
- Syalthut, Mahmud, *Muqaaranatul madzaahib Fil Fiqhi*, terj Abdullah Zakiy, Bandung: Pustaka Setia 2000
- Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara 2007
- Jalal al-Din al-mahali, *Hasyiah al-Mahali ala Minhaj al-Thalibin*, Semarang: Toha Putra t.t
- Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiah Bajuri ala ibn Qasim al-Ghazzi*, Surabaya: al-Hidayah t.t
- Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami, *Tuhfah al-habib ala Syarah al-Khatib*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah 2003
- Nuruddin, Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Kencana 2004
- Lamulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara 2004

